



**AKTA PERDAMAIAN**

Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Smr

Pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Samarinda yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

**PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance**, dalam hal ini diwakili oleh **BUDI SAPUTRA**, Branch Manager PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance, yang berkedudukan di Jl. KH Sirad Salman Ruko Grand Mahakam Blok C-10, Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MELCKY KAPOJOS, S.H. dan YULIUS PATANAN, S.H.,M.H.**, Para Advokat/Legal Konsultan pada Kantor Hukum KP & Associates, yang berkedudukan di Ruko Mall Lembuswana, Blok C, No 18, floor 3, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor W18.U1/661/HK.02.1/6/2023 tanggal 20-06-2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**MARIANA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Alamat Jl. Damanhuri Prum BTI Blok BQ 07 Rt/Rw 026/000 Mugirejo Sungai Pinang Samarinda Kota Samarinda, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Doan T. Napitupulu, SH dan Faisal Danu Erlangga, SH**, Para Advokat yang berkantor Jl. Perum Talang Sari Blok F No. 8 Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor W18.U1/781/HK.02.1/7/2023 Tanggal 14 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui perdamaian diluar persidangan dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian/Perjanjian Perdamaian secara tertulis tertanggal 3 Agustus 2023 sebagai berikut:

**PERJANJIAN PERDAMAIAN**

Pada hari ini: Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, dibuat dan ditandatangani Perjanjian Perdamaian (selanjutnya disebut "Perjanjian") oleh dan antara :

*Halaman 1 dari 4 Akta Perdamaian No. 7/Pdt.G.S/2023/PN Smr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BUDI SAPUTRA**, Pekerjaan Branch Manager PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance, Kebangsaan Indonesia, alamat Jl. Benua Etam, RT 03, Desa Gayam, Kecamatan Tanjung Redep, Kabupaten Berau;

Bertindak dalam kedudukannya sebagai Branch Manager PT. JACCS Mitra Pinasthika Mustika Finance, yang berkedudukan di Jl. KH Sirad Salman Ruko Grand Mahakam Blok C-10, Kota Samarinda, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2023. Selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

2. **MARIANA**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Alamat Jl. Damanhuri Prum BTI Blok BQ 07 Rt/Rw 026/000 Mugirejo Sungai Pinang Samarinda Kota Samarinda, HP. 085754253973, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara Bersama-sama selanjutnya di sebut sebagai **PARA PIHAK**.

Para Pihak dalam Perkara Perdata PN Samarinda Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN.Smr sepakat untuk melaksanakan perdamaian dan mengakhiri permasalahan hukum yang timbul dengan ketentuan sebagai berikut :

## Pasal 1

### PENGAKHIRAN PERSELISIHAN

Bahwa Para Pihak sepakat untuk melaksanakan perdamaian dan mengakhiri permasalahan hukum yang timbul yaitu tunggakan pembayaran angsuran yang terjadi antar Para Pihak dalam perkara di Pengadilan Negeri Samarinda dengan perkara daftar register Nomor : 7/Pdt.G.S/2023/PN.Smr, serta tidak akan saling melakukan tuntutan hukum dalam bentuk apapun pada semua peradilan dan semua tingkat peradilan atas Permasalahan yang timbul antar Para Pihak.

## Pasal 2

### BESARAN PEMBAYARAN

Bahwa Pihak Kedua bersedia untuk membayar tunggakan kepada Pihak Pertama sebesar Rp. 32.000.000 (tiga puluh dua juta rupiah).

## Pasal 3

### CARA DAN WAKTU PEMBAYARAN

Bahwa pembayaran oleh Pihak Kedua sudah dilakukan secara tunai pada tanggal 31 Juli 2023 ke pada Pihak Pertama dan Pihak Pertama telah menyerahkan BPKB kendaraan roda 4 (empat) tipe SIGRA-1.2 R DLX MT Tahun 2017 No Polisi : KT. 1136 WB.

Demikian Surat Kesepakatan Perdamaian ini di setuju dan ditandatangani dengan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, berlaku sebagai putusan yang bersifat

Halaman 2 dari 4 Akta Perdamaian No. 7/Pdt.G.S/2023/PN Smr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



final dan mengikat bagi Para Pihak, di buat dalam rangkap dua, bermatrai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Samarinda menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

**PUTUSAN**

Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Smr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam persidangan pada hari : Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami : Nur Salamah, S.H. sebagai Hakim tunggal yang bersidang dalam perkara Gugatan Sederhana berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 7/Pdt.G.S/2023/PN Smr tertanggal 21 Juni 2023, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Siti Maisyurah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,



Siti Maisyurah, S.H.

Nur Salamah, S.H.

Perincian Biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- ATK	Rp100.000,00
- Panggilan Sidang	Rp108.000,00
- PNBP	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- <u>Materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp278.000,00

(dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah)